

Hukum Pidana :

Karena tergulingnya truck tidak semata-mata tanggung jawab terdakwa, terdapat alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30 - 4 - 1983 No. 496 K/Pid/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pacitan tanggal 14 April 1980 NO. 2/1980/Pidana B. dalam putusan mana terdakwa :

Sudir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan.

penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 5 Nopember 1979 sampai dengan tanggal 24 Nopember 1979) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa dia terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 1979 sekira jam 11.30 W.I.B. atau setidaknya-tidaknya dalam triwulan ke IV tahun 1979 bertempat di kilometer 36 - 37 jurusan Pacitan-Ponorogo turut desa Tegalombo, kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, karena salahnya atau kurang hati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan truk AE 1253 XX dengan membawa penumpang atau muatan ± 35 orang menuju dari Pacitan ke Madiun, pada tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa (pengemudi) mengambil haluan terlalu ke tepi pada waktu berbelok ke kiri sedang kendaraan berjalan dalam keadaan cepat. Akibat dari kurang hati-hatinya terdakwa sebagaimana tersebut di atas kendaraan truk AE 1253 XX terguling dan ± 12 orang penumpangnya menderita luka-luka.

dengan memperhatikan pasal 360 ayat 2 jo pasal 48 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya daya paksa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh : Sudir, umur 30 tahun, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan, agama Islam, "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa hingga menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu" pasal 360 ayat 2 KUHP telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menyatakan pula bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti secara syah dan meyakinkan itu dilakukan oleh tertuduh karena adanya daya paksa ; (pasal 48 K.U.H.P.) ;

Melepaskan oleh karena itu tertuduh dari segala tuntutan hukum ;

Memerintahkan supaya ia segera dimerdekakan, kecuali kalau ia tertuduh karena alasan lain tetap ditahan dalam penjara ;

Memerintahkan pula supaya barang bukti berupa : SIM BI a/n. Sudir yang dipakai dalam persidangan dikembalikan segera kepada tertuduh ;

Menentukan bahwa biaya perkara akan dipikul oleh Negara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 23 Desember 1981 No. 306/1981 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pacitan ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 14 April 1980 No. 2/1981 Pidana B. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sekali lagi ;

Menyatakan terdakwa Sudir di atas bersalah melakukan perbuatan pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu" ;

Menghukum terdakwa karenanya dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari ;

Menentukan lamanya hukuman tersebut harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/1980/Pid.B. PN. No. 306/1981 Pidana PT. yang dibuat oleh Panitera Pengganti/ Kasub Pidana pada Pengadilan Negeri di Pacitan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 1982 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Pacitan 14 Mei 1982 dari penuntut kasasi risalah kasasi itu telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pacitan pada tanggal 15 Mei 1982 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 3 Mei 1982 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 1982 serta risalah kasasi pada tanggal 15 Mei 1982 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pacitan dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa kendaraan yang dikemudikan bukan untuk angkutan orang, yang tidak mungkin diizinkan Polisi kalau bukan untuk kepentingan Polisi.
2. bahwa terdakwa sangat keberatan untuk mengemudikan kendaraan tersebut tapi tidak berani menolak perintah dari Kepolisian.
3. bahwa tergulingnya kendaraan bukan semata-mata karena kurang hati-hati/kesalahan pengemudi bahkan sebaliknya, karena sembrononya penumpang sendiri (rombongan Polisi) karena semuanya berdiri dan tidak mau menduduki tempat duduk.
4. bahwa langsung atau tidak langsung sampai terdakwa berani menjalankan kendaraan tersebut karena keadaan yang sangat terpaksa yang tak mungkin dapat ditolak (dihindari).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1, ad 2, ad 3 dan ad 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi tidak ada kesalahan pada terdakwa.

Melepaskan terdakwa : Sudir tersebut dari segala tuntutan hukum.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 30 April 1983 oleh Prof. H. Busthanul Arifin SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Amiroeddin Noer SH, dan R. Harsadi Darsokusumo SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 29 Juni 1983 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Amiroeddin Noer SH dan Mohammad Yahya Adiwimarta SH, Hakim-hakim Anggota, Ny. Sujatmi Soedarmoko SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh penuntut kasasi

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tgl. 23 - 12 - 1981 No. 306/1981
Pidana.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana di dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara terdakwa :

Sudir, umur 30 tahun, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan, agama Islam ;

(tertuduh berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 5 Nopember 1979) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 14 April 1980 No. 2/1980 Pidana B, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh : *Sudir*, umur 30 tahun, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan, agama Islam, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa hingga menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu - pasal 360 ayat 2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menyatakan pula bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan itu dilakukan oleh tertuduh karena adanya daya paksa (pasal 48 KUHP) ;

Melepaskan oleh karena itu tertuduh dari segala tuntutan hukum ;

Memerintahkan supaya ia segera dimerdekakan, kecuali kalau ia tertuduh karena alasan lain tetap ditahan dalam penjara ;

Memerintahkan pula supaya barang bukti berupa : SIM B.I a/n. *Sudir* yang dipakai dalam persidangan dikembalikan segera kepada tertuduh ;

Menentukan bahwa biaya perkara akan dipikul oleh Negara ;

2. Berita acara permohonan banding yang dibuat oleh *Roesmadi Panitera Pengganti* pada Pengadilan Negeri Pacitan, bahwa *Roebini SH, Jaksa* pada Kejaksaan Negeri Pacitan, pada tanggal 21 April 1980 mengajukan permohonan pemeriksaan banding ;

3. Berita acara pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 24 April 1980 telah diberitahukan pada terdakwa ;

4. Memori banding tanggal 22 Oktober 1981 yang diajukan oleh Jaksa selaku pbanding dan yang telah diberitahukan kepada terdakwa dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pacitan, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan menurut Undang-undang, oleh karena itu diterima ;

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara terutama keterangan terdakwa sendiri serta alat-alat bukti lainnya yang berupa keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi ; 1. Koesen, 2. Soedarman, 3. Darmudi dan petunjuk-petunjuk gambar situasi/kejadian kecelakaan lalu-lintas pada tanggal 4 Nopember 1979 jam 11.30 di kilometer 36 - 37 jurusan Pacitan Tegalombo - Ponorogo (dibuat oleh Serka Gilan anggauta Komres Kepolisian 1056 Pacitan) serta turunan-turunan dari pada visum et repertum Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dibuat oleh Dr. Darsono, ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan kepadanya - perbuatan mana - yang termaksud dan terancam hukuman dalam pasal 360 ayat 2 KUHP "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu" ;

Menimbang, bahwa terhadap pendirian hakim pertama yang alasan-alasan seperti yang diuraikan di dalam putusannya yang menyatakan "bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa itu tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena adanya daya paksa yang tidak dapat dielakkan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum" ;

Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan pendirian hakim pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa perbuatan pidana itu dilakukan karena tidak bebasnya kehendak sipembuat, karena adanya suatu desakan dan tekanan batin yang datangnya dari luar (mungkin karena adanya paksaan yang di-

lakukan oleh orang lain dengan kekerasan, ancaman atau upaya-upaya lain maupun karena paksaan itu terletak pada kodratnya — keadaan alam) ;

2. bahwa pembuat (dader) tidak dapat menawarkannya (sipembuat bukan saja tidak mungkin berbuat lain akan tetapi juga tidak mungkin diharapkan berbuat lain) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat di atas maka keadaan sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, baik di muka sidang maupun di depan pegawai polisi yang mengadakan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Keterangan terdakwa :

bahwa ia hanya sekedar menjalankan perintah majikannya (Siswarno) untuk mengantar rombongan polisi sebanyak 42 orang dari Kores 1056 Pacitan ke Madiun bahwa menurut ketentuan maksimum berat muatan adalah 2,5 ton ;

bahwa kendaraan yang ia kemudikan adalah jenis kendaraan truk ; walaupun kendaraan tersebut bukan biasanya dipakai untuk mengangkut orang namun karena yang naik adalah rombongan polisi ia terpaksa mengemudikan kendaraan tersebut karena ia merasa takut ; bahwa kecepatan kendaraan waktu itu adalah \pm 30 km.

2. Keterangan saksi-saksi :

saksi Koesen (anggauta polisi Kores 1056 Pacitan) yang menerangkan di muka sidang :

bahwa kendaraan truk itu untuk dipergunakan mengangkut orang sebenarnya tidak dibenarkan ;

bahwa ia (saksi) tidak pernah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa berani mengangkut rombongan polisi 42 orang tersebut ; saksi Darmudi (bekerja sebagai kernet) menerangkan di muka sidang bahwa :

yang numpang kendaraan truk tersebut adalah anggauta Polisi Pacitan semuanya 42 orang ;

karena semua penumpang berdiri akibatnya kalau kendaraan membélok selalu berat sebelah sehingga ban kendaraan terangkat sebelah ;

tempat duduk memang ada akan tetapi tidak diduduki ;

bahwa keadaan seperti di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak cukup memenuhi syarat-syarat seperti yang diharuskan oleh pasal 46 KUHP sehingga tidak dapat digunakan untuk menghapus-

kan sifat melawan hukumnya perbuatan karena pada keadaan seperti di atas tidak kelihatan adanya suatu tekanan psikologis yang kuat yang datangnya dari luar yang karena itu kehendaknya tidak bebas lagi ;

bahwa walaupun mungkin ada tekanan tetapi dari pemeriksaan perkara ini tidaklah ternyata bahwa tekanan itu mengharuskan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan peraturan Undang-undang Hukum Pidana, karena jalan keluar yang lain masih ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pacitan seperti tertera di dalam memori bandingnya tanggal 22 Oktober 1981 tersebut dapatlah diterima, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 30 Oktober 1981 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pertanggungjawaban pidana haruslah dibebankan kepada terdakwa dan harus dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa setelah memperhatikan permintaan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pacitan, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman penjara seperti yang akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah adalah lebih tepat dan setimpal dengan kesalahan terdakwa disertai ketentuan bahwa hukuman tersebut harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 14 April 1980 No. 2/1980 Pidana B - haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sekali lagi seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dihukum, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan ;

Memperhatikan selain pasal-pasal tersebut di atas juga pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pacitan ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 14 April 1980 No. 2/1980 Pidana B. yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili sekali lagi ;

Menyatakan terdakwa Sudir di atas bersalah melakukan perbuatan pidana ' Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu' ;

Menghukum terdakwa karenanya dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menentukan lamanya hukuman tersebut harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal Duapuluh tiga Desember 1980 delapan puluh satu, oleh : R. Loekyko Soebaroe SH, Hakim Pengadilan Tinggi selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 9 Desember 1981 No. 306/1981 Pid, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh : Muhammad Nasrun. A., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Pacitan, tgl. 14 April 1980 No. 2/1980/Pid.B.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DI PACITAN, telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara tertuduh :

Sudir, umur 30 tahun, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan, agama Islam ;

(tertuduh berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 5 Nopember 1979 s/d. tanggal 24 Nopember 1979) :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penyerahan perkara ke persidangan No. 2/1980/Pid. B, tertanggal 8 Maret 1980 yang memerintahkan untuk mengadili tertuduh tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tertuduh ,

Menimbang, bahwa tertuduh dituntut atas tuduhan :

bahwa dia terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 1979 sekira jam 11.30 W.J.B. atau setidaknya dalam triwulan ke IV tahun 1979 bertempat di kilometer 36 - 37 jurusan Pacitan - Ponorogo turut Desa Tegalombo, kecamatan Tegalombo, kabupaten Pacitan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, karena salahnya atau kurang hati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan truk AE 1253 XX dengan membawa penumpang atau muatan ± 35 orang menuju dari Pacitan ke Madiun, pada tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa (pengemudi) mengambil haluan terlalu ke tepi pada waktu berbelok ke kiri sedang kendaraan berjalan dalam keadaan cepat ;

akibat dari kurang hati-hatinya terdakwa sebagaimana tersebut di atas kendaraan truk AE 1253 XX terguling dan ± 12 orang penumpangnya menderita luka-luka ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tertuduh menerangkan :

bahwa tertuduh mendapat perintah dari majikannya untuk membawa truk AE 1253 XX ke Kores 1056 Pacitan, karena mau dipinjam oleh Kores Polisi 1056 Pacitan untuk ke Madiun ;

bahwa sesuai dengan perintah majikannya, maka tertuduh mem-

bawa truk AE 1253 XX langsung ke Markas Kores Polisi 1056 Pacitan ;
bahwa di Markas Kores Polisi 1056 tertuduh melihat truk AE 1253 XX akan membawa Polisi sebanyak 42 (empat puluh dua) orang ke Madiun ;

bahwa tertuduh menyatakan keberatannya kepada Bapak Kapten Polisi Sudarman, mengingat truk AE 1253 XX itu hanya ada baknya saja dan tanpa tutup, serta keadaan mobil yang masih baru, belum di-keur;

bahwa tertuduh tidak berani menolak ketika pak Sudarman menyatakan tak apa-apa ;

bahwa tertuduh dengan berat hati terpaksa menyopir kendaraan AE 1253 XX itu ke Madiun dengan membawa 42 orang anggota Polisi Kores 1056 Pacitan ;

bahwa para anggota Polisi itu semuanya berdiri di bak truk itu. Hanya dua orang yang duduk di samping tertuduh ;

bahwa keseimbangan truk agak terganggu, karena kalau mobil berbelok maka para penumpangnya juga miring (40 orang Polisi yang berdiri di dalam bak truk itu juga miring ke arah kemana mobil itu berbelok) ;

bahwa dalam mengantarkan rombongan anggota Polri Kores 1056 Pacitan ini, tertuduh tidak mendapatkan upah ataupun uang rokok. Pihak Polri 1056 Pacitan hanya mengisi kendaraan tertuduh dengan bahan bakar ;

bahwa sesuai dengan kondisi jalan di kabupaten Pacitan, serta muatan yang sebanyak 42 orang anggota Polisi Kores 1056 Pacitan, maka tertuduh hanya menjalankan mobilnya dengan kecepatan sekitar 40 - 60 Km. saja ;

bahwa di desa Tegalombo, pada kilometer 36 - 37 Pacitan - Ponorogo, truk yang dikendarai tertuduh terguling pada tikungan jalan ;

bahwa tergulingnya truk tertuduh, bukanlah karena tertuduh terlalu cepat mengendarainya, akan tetapi karena waktu berbelok itu, para penumpangnya di dalam bak mobil menjadi agak bertumpuk ke satu sisi hingga tertuduh tidak dapat lagi menguasai kemudi ;

bahwa atas kejadian di atas, maka tertuduh langsung ditahan oleh Kores Kepolisian 1056 Pacitan ;

Menimbang, keterangan saksi Koesen, umur 51 tahun, pekerjaan/pangkat Lettu Polri pada Kores Kepolisian 1056 Pacitan, agama Islam, tempat tinggal desa Bangunsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan yang menerangkan di bawah sumpah :

Madiun, saksi bertindak sebagai Wakil Komandan ;

bahwa semuanya itu adalah dalam rangka mengikuti latihan pe-
laksanaan Route Gerilya Polri Jawa Timur ;

bahwa rombongan berjumlah sebanyak 42 orang ;

bahwa saksi mengakui kalau kendaraan tertuduh seharusnya tidak
dibenarkan untuk mengangkut orang/manusia ;

bahwa saksi sama sekali tidak memikirkan akan keselamatan dari
pada anggotanya ;

bahwa saksi juga tahu akan keberatan dari tertuduh ;

bahwa menurut penilaian saksi, kendaraan tertuduh berjalan
dengan kecepatan yang sedang saja ;

bahwa saksi tidak memberikan pendapat, karena terikat pada
perintah Komandan ;

Menimbang, keterangan saksi Kapten Polisi Soedarman, umur
50 tahun, jabatan Kabag. Operasi pada Kores 1056 Pacitan, tempat
tinggal di desa Pucangsewu, kecamatan dan kabupaten Pacitan, agama
Islam yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah :

bahwa saksi hanya menjalankan perintah Komandan, yang pada
saat itu saksi mendapat surat perintah yang ditanda tangani oleh Mayor
Surat untuk membawa rombongan para anggota Polri Kores 1056
Pacitan ke Madiun ;

bahwa benar truk yang membawa anggota Polri Kores 1056
Pacitan itu dijalankan oleh tertuduh ;

bahwa benar kalau menurut aturannya, maka truk tertuduh tidak
diperbolehkan mengangkut orang/manusia ;

bahwa saksi sudah mendengar keberatan-keberatan tertuduh, tapi
sebagai anggota ABRI maksa saksi terikat pada perintah Komandan ;

bahwa tertuduh menjalankan kendaraannya dengan sedang saja ;

bahwa benar pada desa Tegalombo, pada kilometer 36 - 37 Pacitan
Ponorogo, truk terguling karena tertuduh tidak dapat menguasai
kemudi dengan baik ;

bahwa banyak anggota Polri yang luka-luka pada saat itu ;

Menimbang keterangan saksi Darmudi, umur 18 tahun, pekerjaan
kernet, agama Islam, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan
kabupaten Pacitan, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah :

bahwa dalam bak truk, tidak ada tempat duduk sama sekali ;

bahwa para anggota Polri itu semuanya berdiri dan satu sama lain-
nya saling berpegangan agar tidak jatuh ;

bahwa apabila truk berbelok, maka anggauta Polri itu juga miring dan berdesakan satu dengan lainnya serta menumpuk ke satu sisi truk, hingga keseimbangan menjadi terganggu/truk menjadi miring sebelah ;

bahwa saksi selalu kernet tidak mendapatkan uang saku apa-apa dari Polri ;

bahwa saksi melihat banyak yang luka-luka waktu terjadi kecelakaan itu ;

bahwa kecepatan truk sekitar 40 – 60 Km. saja per-jam ;

Menimbang, bahwa tertuduh dituduh/dituntut melanggar pasal 360 ayat 2 K.U.H.P. "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa hingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu" ;

Menimbang, bahwa tertuduh sebagai pengemudi dan sudah lama berada di Pacitan, sudah selayaknya mengetahui bahwa menjalankan kendaraan dengan kondisi jalan Pacitan – Ponorogo, dengan tikungan-tikungan yang tajam dan jurang-jurang yang dalam serta dengan muatan yang penuh seharusnya mengurangi kecepatannya, tergulingnya kendaraan tertuduh karena tertuduh mengendarainya adalah terlalu cepat, hingga tertuduh kurang/tidak memperhatikan/memperhitungkan penumpang (anggauta Polri sebanyak 44 orang) yang menjadi tanggung jawabnya, hingga ketika jalanan menikung, maka tertuduh tidak dapat menguasai keseimbangan kendaraannya dan langsung terguling ;

Menimbang, bahwa dengan tergulingnya kendaraan tertuduh, banyak anggauta Polri yang luka-luka bahkan diopname di R.S.U. Madiun ataupun di R.S.U. Pacitan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 360 ayat 2 K.U.H.P. sudah terpenuhi, maka baiklah kita perhatikan faktor-faktor yang lain yang dikemukakan/diketemukan di muka persidangan, baik oleh tertuduh ataupun para saksi :

bahwa tertuduh sudah menyatakan keberatannya kepada saksi Kapten Sudarman selaku Komandan rombongan Polri Kores 1056 Pacitan waktu itu ;

bahwa saksi Kapten Polisi Sudarman selaku Komandan rombongan, maupun saksi Lettu Koesen selaku Wakil Komandan rombongan dari Polri Kores 1056 Pacitan sebetulnya mengetahui bahwa truk tertuduh tidak dibenarkan untuk mengangkut orang/manusia ;

bahwa jumlah penumpang anggauta Polri sebanyak 42 orang, adalah melebihi kemampuan kendaraan/truk tertuduh, apalagi bak truk itu tidak ada bangku untuk duduk, hingga ini sewaktu-waktu dapat

merubah keseimbangan truk tertuduh, terutama apabila truk itu menaik ataupun mendaki dan menuruni jalan raya ;

bahwa saksi Kapten Polisi Sudarman dan saksi Polisi Koesen, mengakui kalau keduanya terikat pada perintah Komandan untuk membawa rombongan para anggauta Polri Kores 1056 Pacitan ke Madiun ;

bahwa tertuduh sebagai rakyat kecil, walaupun keberatan tapi tidak berani untuk menolak perintah saksi Kapten Sudarman untuk tetap membawa rombongan itu ke Madiun ;

bahwa tertuduh sama sekali tidak mendapatkan honor dari Kores Polri 1056 Pacitan ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang terbukti itu tidaklah dapat dibebankan kepada tertuduh karena adanya daya paksa yang tidak dapat dielakkan oleh tertuduh, maka tertuduh harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam H I.R. ;

Mengingat pula pasal 48 K.U.H.P ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh : Sudir, umur 30 tahun, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di desa Tanjungsari, kecamatan dan kabupaten Pacitan, agama Islam, "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa hingga menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu" -- pasal 360 ayat 2 K.U.H.P. -- telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menyatakan pula bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan itu dilakukan oleh tertuduh, karena adanya daya paksa ; (pasal 48 K.U.H.P.) ;

Melepaskan oleh karena itu tertuduh dari segala tuntutan hukum ;

Memerintahkan supaya ia segera dimerdekakan, kecuali kalau ia tertuduh karena alasan lain tetap ditahan dalam penjara ;

Memerintahkan pula supaya barang bukti berupa : SIM BI a/n. Sudir yang dipakai dalam persidangan dikembalikan segera kepada tertuduh ;

Menentukan bahwa biaya perkara akan dipikul oleh negara ;

Demikianlah diputus pada hari ini Senin tanggal 14 April 1980, oleh kami : R. Imam Karyadi SH, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, yang pada hari itu juga oleh hakim tersebut diucapkan di muka umum

